

Solusi Islam dalam Mengatasi Degradasi Moral Perempuan Melalui Bimbingan Konseling Islam

Oleh: Rafsan Jani¹

ABSTRAK

Islam sangat memuliakan perempuan, nas-nas menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan yang berkualitas sebagaimana dicita-citakan ajaran Islam. Walaupun demikian, Islam telah memberikan rambu-rambu kepada keduanya dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut diberikan agar tidak terjadi kemerosotan akhlak, pergaulan bebas, kehancuran keluarga dan menyebabkan runtuhnya suatu negara. Rambu-rambu atau aturan ini juga umumnya digunakan dalam konseling dalam mensolusi setiap permasalahan degradasi moral perempuan. Bimbingan dan konseling Islami untuk perempuan merupakan proses bimbingan dan konseling yang berorientasi pada tercapainya kemuliaan perempuan sesuai dengan ajaran Islam serta ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Adapun hasil kajian dari literatur maka dapat disimpulkan bahwa degradasi moral perempuan diantaranya dipengaruhi oleh: 1) Lemahnya pemahaman agama, yang berimplikasi pada pelanggaran-pelanggaran syari'at, 2) Pengaruh globalisasi yang mengakibatkan pergeseran batas kesopanan dan moralitas; 3) Pengaruh sistem kehidupan liberal, pelanggaran norma-norma agama namun dianggap biasa saja dari sisi norma sosial. Konseling Islami memberikan solusi terhadap permasalahan degradasi moral dengan mengembalikan posisi perempuan sebagaimana fitrahnya. Konseling Islam menjadi suatu metode pembelajaran dan pendekatan yang sangat perlu diterapkan demi terciptanya perempuan yang memiliki iffah dan kehormatan jauh dari degradasi moral.

Kata Kunci: Degradasi, Perempuan, Konseling Islami

A. PENDAHULUAN

Islam memberikan kemuliaan secara penuh kepada perempuan, dengan memberikan kepadanya penghormatan untuk menjaga dirinya dari pelecehan dan tindakan *amoral* yang dapat menghilangkan kehormatan dan kemuliaannya. Sehingga, aturan dalam Islam

¹ Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh. Email. rafsan.jani@staipantekulu.ac.id

menjadikan perempuan sangat mulia. Dengan begitu, Islam memberikan jaminan kepada mereka, untuk menjadi bagian dari masyarakat yang baik, atau menjadi *parner* bagi pria.

Pada hakikatnya kata wanita dan perempuan sama, namun kata “perempuan” lebih halus dibandingkan dengan “wanita”. Moenawir Chalili mengemukakan bahwa wanita disebut juga dengan perempuan, putri, istri, ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah lembut, dan berlainan bentuk dari susunan laki-laki.²

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa perempuan adalah sama seperti pria, melakukan berbagai amal saleh, dan juga akan mendapatkan ganjaran yang sama pula.³ Kemudian Buya Hamka menyebutkan, perempuan atau wanita adalah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga ia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam amal saleh.⁴

Wanita atau perempuan secara falsafah adalah makhluk *humanis*, namun bukan berarti tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang besar dan sulit, sehingga dalam profesi manapun selalu ada yang menjadi nomor satu, walaupun masih ada yang *pro* dan *kontra* terhadap kesetaraan perempuan.⁵ Dalam kaitan ini, dalam aktivitas sosial di masyarakat dengan berbagai profesi yang di tekuni, maka perempuan bisa menjadi sosok yang kuat dan professional, sehingga kehadirannya di masyarakat sangat di butuhkan.

²Moenawir Chalil, *Nilai Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 11.

³Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 2.

⁴Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.

5.

⁵Anshori. dkk. *Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 62.

Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki peran dan tugas penting dalam hidup dan dalam agama. Peran dan tugas yang dilakukan oleh perempuan dalam masyarakat, menjadikan ia mulia dan diberikan ganjaran yang sejajar pula dengan lelaki. Allah ta'ala berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. Al-Nisa: 19).

Hamka menjelaskan bahwa hak-hak perempuan diperlindungi dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Mereka hanya boleh dihukum apabila melanggar ketentraman masyarakat. Serta dalam pergaulan kepada wanita harus dilaksanakan secara baik dan patut dilapisan masyarakat. Tegakkanlah pergaulan dan yang sopan dan santun yang menjadi suri tauladan untuk yang lainnya.⁶ Dengan demikian, Islam tidak melarang kehadiran perempuan dalam masyarakat, selama kehadirannya penuh dengan kosopanan dan memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Islam memberikan amanah yang sama kepada laki-laki dan perempuan, yang membedakan adalah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 230-231.

Dalam hal tanggung jawab, Islam memberikan peran khusus kepada perempuan, untuk membangun kehidupan yang berkualitas sebagaimana dicita-citakan ajaran Islam. Walaupun demikian, Islam telah memberikan sederet aturan kepada perempuan dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut diberikan agar tidak terjadi kemerosotan akhlak, pergaulan bebas, kehancuran generasi dan menyebabkan runtuhnya suatu negara. Hal ini, bisa dimaklumi, meskipun perempuan diciptakan dengan kondisi fisik yang lemah, namun betapa banyak lelaki yang cerdas, bahkan pemimpin dan penguasa jatuh tersungkur di hadapannya. Meskipun perempuan diciptakan dengan keterbatasan agama, namun betapa banyak ahli ibadah yang dibuat lalai dari Tuhannya.

Maka, pantaslah jika Rasulullah mengatakan fitnah wanita adalah fitnah yang luar biasa. Bahkan betapa umat terdahulu hancur binasa juga gara-gara wanita. Rasulullah saw. mengabarkan dalam sabdanya,; *“Sesungguhnya dunia ini begitu manis nan hijau. Dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya, Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Karenanya jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita, sebab sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israil adalah masalah wanita”* (H.R. Muslim).

Degradasi moral merupakan suatu kemerosotan yang terjadi pada individu yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Efek kemerosotan moral akan berdampak sangat fatal, bahkan akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Islam. Padahal perempuan adalah sosok yang juga ikut andil dalam ketentraman kehidupan masyarakat. Berbagai kondisi kini yang sangat memprihatinkan kini dirasakan hamper merata di setiap daerah di Indonesia secara umum, bukan hanya di kota-kota

besar seperti Jakarta, bahkan kasus-kasus degradasi moral perempuan juga terjadi di Aceh.

Aceh tribunnews menurunkan laporan bahwa di Ulee Lheu pada Minggu (16/10/2022) dinihari, sekitar pukul 03:00 WIB di kawasan Bundaran Ulee Lheu (depan gerbang pelabuhan), diamankan wanita-wanita muda oleh *Wilayatul Hisbah* (WH). Wanita-wanita muda yang diamankan tersebut berjumlah 11 orang. Bersama mereka juga ikut diamankan botol minuman keras (miras).⁷ Sebelumnya, dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video sekelompok muda mudi dari universitas ternama Aceh berjoget bareng pada Rabu (21/4/2021) malam.⁸

Berita ini menggambarkan bahwa adanya degradasi moral perempuan sekarang ini. Sungguh sayang perilaku yang jauh dari nilai-nilai Islam tersebut, melibatkan perempuan yang merupakan tumpuan masa depan generasi umat Islam. Kondisi ini sesungguhnya tidak baik apabila dibiarkan, karena akan menghilangkan kehormatan dan kemuliaan seorang wanita muslimah, kini dan pada masa yang akan datang.

Secara khusus, Islam telah meletakkan rambu-rambu atau aturan untuk keluar dari masalah ini. Umumnya aturan tersebut digunakan dalam konseling Islam dalam mensolusi setiap permasalahan degradasi moral perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat penelitian yang lebih dalam lagi tentang bagaimana Islam memberikan solusi melalui konsep konseling, untuk mengatasi degradasi moral perempuan. Selain itu dalam artikel ini juga akan menjawab berbagai penyebab

⁷<https://aceh.tribunnews.com/2022/10/16/11-perempuan-diamankan-di-ulee-lheue-ditemukan-botol-minuman-keras> di akses 10 Oktober 2022 pukul 14:00 WIB

⁸<https://aceh.tribunnews.com/2021/04/23/heboh-mahasiswa-joget-bareng-pada-kafe-di-peunayong> di akses 10 Oktober 2022 pukul 14:00 WIB

degradasi moral perempuan, sehingga tercapainya kemuliaan perempuan sesuai dengan ajaran Islam serta ketenangan hidup di dunia dan akhirat.

B. METODE PENELITIAN

Penulis mengaplikasikan metode kualitatif dalam penelitian, dan telaah pustaka murni (*library research*). Menurut Sugiono, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹ Untuk mengumpulkan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik telaah literatur yaitu dengan cara mencari referensi yang sesuai dengan judul penelitian yang penulis bahas. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bimbingan konseling Islami terhadap problematika degradasi moral perempuan. Pembahasan awal akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan konseling Islami. Pembahasan berikutnya tentang berbagai problematika yang dihadapi perempuan dan bagaimana cara mencari solusinya.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Konseling Islami

Secara etimologi konseling berasal dari Bahasa Arab *al-Irsyad* yang akar katanya berasal dari al-Quran "*rasyada*", dimaknai sebagai pemberian penerangan, informasi, pengertian atau nasehat kepada pihak lain.¹⁰ Juga dikatakan konseling berasal dari kata yang berbahasa Inggris "*conselling*" yang berarti memberi saran atau nasehat kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*).¹¹ Sedangkan

⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

¹⁰Ahmad Muhammad Diponegoro, *Konseling Islami: Panduan Lengkap Menjadi Muslim yang Bahagia*, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011), hlm. 4.

¹¹Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 11.

bimbingan dalam Bahasa Arab diartikan dengan kata *al-Taujih*, dimaknai juga sebagai penyuluhan dan konseling.¹²

Sedangkan menurut terminologi, konseling adalah salah satu tehnik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara pembimbing/konselor dengan klien, dengan tujuan agar klien itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, yang mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya kearah perkembangan yang optimal, sehingga ia mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.¹³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling Islami merupakan kegiatan proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam memahami dirinya sendiri untuk menjalani tahap perkembangan menjadi manusia seutuhnya sebagaimana potensi yang dimilikinya sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Rasul. Maka pada hakikatnya, bimbingan dan konseling yang berorientasi pada ketentraman, ketenangan hidup manusia di dunia-akhirat. Pencapaian rasa tenteram itu tercapai melalui upaya pendekatan diri kepada Allah untuk memperoleh perlindungannya.¹⁴

Dengan demikian konseling Islami berupaya membantu mengarahkan individu untuk hidup selaras dengan aturan-aturan yang telah Allah ta'ala gariskan. Setiap individu diarahkan

¹²Ahmad Muhammad Diponegoro, *Konseling Islami: Panduan Lengkap Menjadi Muslim yang Bahagia*,...hlm. 5.

¹³Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, ...hlm. 12.

¹⁴Abdul Chaliq Dahlan, *Bimbingan dan Konseling Islami, Sejarah, Konsep dan Pendekatannya*, (Yogyakarta: Shaída, 2009), hlm. 19.

mengembangkan fitrah beragama dengan cara menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah, sehingga individu tersebut tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan Allah, bahkan dengan manusia dan alam semesta.

Pada dataran yang lain, Samsul Munir Amin menyebutkan konseling Islami dapat membantu individu untuk bisa melihat berbagai problem yang dihadapinya dan melakukan perbuatan dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan syariat Islam harus diyakini baiknya, dan pasti akan membahagiakan manusia jika diikuti. Maka sebab itu, agar berbagai permasalahan bisa teratasi, individu diajarkan menghayati kembali ketentuan syariat Islam tersebut.

Pada prinsipnya bimbingan konseling Islami erat hubungannya dengan kegiatan dakwah islamiyah. Karena dakwah yang terarah ialah memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu wilayah dakwah islamiyah menyentuh karakter manusia yang menjadi obyek dakwah. Karakter manusia yang menjadi tujuan bimbingan Islami ini adalah manusia yang mempunyai hubungan baik dengan Alah swt. sebagai hubungan vertikal (*hablun minallah*), dan hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sebagai hubungan horizontal (*hablun minannas*).¹⁵

2. Tujuan Konseling Islami

Konseling merupakan proses bimbingan yang diberikan untuk mengembangkan diri individu secara optimal. Individu yang dimaksudkan disini adalah orang yang dibimbing atau diberi konseling

¹⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, ...hlm. 24.

baik perorangan maupun kelompok.¹⁶ Individu yang diberikan konseling dan bimbingan Islam diharapkan mampu mewujudkan dirinya sebagai manusia yang selaras perkembangannya dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah.

Tujuan dan bimbingan konseling Islam dapat dirumuskan sebagai berikut, *pertama*, untuk membantu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, *kedua*, membantu individu menapai kebahagiaan hidup pribadi, *ketiga*, membantu individu menghadapi masalah, *keempat*, membantu individu menghadapi masalah yang dihadapinya, *kelima*, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik menjadi lebih baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.¹⁷ Dengan demikian, konseling tidak hanya mampu melahirkan setiap individu yang *saleh* terhadap agamanya, namun juga mampu melahirkan individu yang *saleh* terhadap lingkungan dan sosialnya.

Muhammad Diponegoro menjelaskan bahwa konseling Islam bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar.¹⁸

3. Konsep Konseling Wanita Dalam Islam

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya di dalam sebuah aturan yang sangat konprehensif. Aturan-aturan

¹⁶Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: Amzah, 2013), hlm. 33.

¹⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, ... hlm. 34.

¹⁸Ahmad Muhammad Diponegoro, *Konseling Islami: Panduan Lengkap Menjadi Muslim yang Bahagia*, ... hlm. 10.

tersebut tentu saja mengandung hikmah yang luar biasa, berupa kebaikan pula untuk yang melaksanakan nilai-nilai Islam tersebut dengan baik. Secara umum dalam memberikan bimbingan kepada setiap individu dengan cara *hikmah*, *mau'izhah hasanah* dan *mujadalah*. Hal tersebut sebagaimana terantum dalam QS. Al-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. Al-Nahl: 125).

Dalam Tafsir al-Misbah, ulama memahami bahwa ayat ini menjelaskan tiga metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan *hikmah*, yaitu berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan *mau'izhah*, yaitu memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedang terhadap *ahl al-kitab* dan penganut agama-agama lain, diperintahkan menggunakan kata-kata *jidat ahsan* (*perdebatan dengan cara yang terbaik*), yaitu dengan retorika dan kata-kata yang halus, tidak mengandung cacian dan umpatan yang merendahkan atau menyakiti hati mereka.¹⁹

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 774.

Dengan demikian *hikmah* merupakan penyampaian kebenaran dan nasehat yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah, dengan memperhatikan kondisi dan keadaan orang yang diberi nasehat, agar penyampaian tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kecerdasannya. Sedangkan *mauizhah* yaitu penyampaian nasehat dengan penuh kelembutan, keikhlasan orang yang menyampaikan, sehingga akan menggetarkan jiwa sasaran yang diberi nasehat, selanjutnya ia akan menerima, dan mengamalkan materi yang disampaikan kepadanya.

Untuk perempuan, Islam menempatkan aturan yang jelas dalam mengatur kehidupannya. Islam telah menempatkan perempuan dengan kedudukan yang sangat mulia. Wanita terus mendapatkan penghargaan serta dimuliakan semenjak pertama kali dia terlahir ke bumi. Demikianlah pandangan Islam terkait perempuan. Maka, Islam memiliki sederet regulasi demi menjaga dan memuliakan kaum hawa. Wajarlah jika di bawah pengaturan sistem Islam yang sempurna, kaum perempuan begitu terhormat, mulia, dan sejahtera.

Kemuliaan tersebut telah Islam berikan pada semua fase kehidupan yang mereka lalui, baik ketika ia sebagai seorang anak, ibu, istri, saudari, atau bibi. Kaum wanita pada semua fase kehidupan tersebut, selalu dimuliakan dan diberikan hak-hak khusus oleh Islam.

a. Perempuan Sebagai Anak

Dalam masyarakat Makkah di masa jahiliyah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan. Pada masa itu, ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak

atau *mawali*.²⁰ Begitu Islam datang, seorang wanita sebagai seorang anak, diberikan hak-haknya dengan sepenuhnya. Islam menyerukan agar berbuat baik padanya, memperhatikan pendidikan dan pengasuhannya, agar dia menjadi wanita salihah yang menjaga kehormatannya. Islam juga mencela perbuatan kaum jahiliyah yang telah mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup dan perbuatan orang-orang yang membenci kehadiran mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya Allâh telah mengharamkan bagi kalian perbuatan durhaka kepada para ibu, menahan hak (yang harus ditunaikan) dan selalu meminta sesuatu (yang bukan haknya), serta perbuatan mengubur bayi perempuan hidup-hidup*” (HR. Bukhari).

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah menguburkan anak-anak wanita dengan dua model; *Pertama*, mereka menyuruh istri mereka sebelum proses kelahiran untuk berada didekat lubang. Apabila yang dilahirkan bayi laki-laki, maka bayi tersebut diambil dan diasuh. Namun, apabila yang terlahir perempuan, maka mereka langsung dimasukkan kedalam lubang dan dikubur. *Kedua*, sebagian mereka, apabila anak perempuannya sudah berumur enam tahun, sang ibu disuruh untuk menghiasinya dengan alasan akan dibawa ziarah ke karib kerabatnya. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir hingga sampai pada sebuah sumur, lantas dia disuruh melihat kedalam sumur tersebut. Saat dia melihat ke dalam, ia didorong kedalamnya kemudian ditimbun.²¹

²⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm. 122.

²¹Ahmad bin Ali al-Kinnani al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid. 10 (Qahirah: Matba'ah Salafiyah: 2015), hlm. 421.

Ini sangat berbeda dengan syariat Islam yang menjadikan anak wanita sebagai sebuah nikmat yang agung, anugerah yang besar bagi kedua orang tuanya. Tercantum dalam QS. As-Syura: 49-50. Allah berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِئَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
الدُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنِئَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “*kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya...*” (QS. As-Syura: 49-50).

Rasulullah juga bersabda: “*Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan, dan dia bersabar atas mereka, serta memberikan mereka pakaian sesuai kemampuannya, maka Allah akan menjadikan mereka sebagai hijab (penghalang) baginya dari api neraka pada hari Kiamat*” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis ini, maka kehadiran anak perempuan dalam sebuah keluarga merupakan karunia terbesar bagi kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, kedudukan anak perempuan sangatlah mulia.

b. Perempuan Sebagai Ibu

Agama Islam menyeru manusia agar memuliakan kaum wanita dengan penghormatan dan pemuliaan khusus ketika menjadi seorang ibu. Jauh sebelum seorang wanita menjadi ibu, Islam juga telah memberikan kebebasan penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila

belum mendapatkan izin dan persetujuannya.²² Dengan demikian, Islam sangat menghormati dan menghargai perempuan di hadapan Allah secara mutlak dengan perintah untuk memuliakannya. Pemuliaan dan penghormatan itu dapat dibaca dalam beberapa ayat al-Quran di antaranya:

1. QS. Al-Ahqaf: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَاوَالِدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (QS. Al-Ahqaf: 15).

2. QS. Al-Isra: 23-24

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَأَخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya

²²Mutawalli Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Terj.)* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 107.

perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” (QS. Al-Isra: 23-24).

Dari beberapa ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak wajib memuliakan ibunya, dengan cara berbakti, berbuat baik kepadanya, mendo'akannya, dan menghindari segala hal yang bisa menyakitinya serta bergaul dengan cara yang lebih dibandingkan cara bergaul dengan teman atau sahabat. Rasulullah sangat mendorong setiap individu untuk berbakti kepada ibunya, sebagaimana Nabi menjelaskan kepada sahabat yang bertanya tentang siapa yang harus diperlakukan dengan baik, maka Nabi menjawab, “*ibumu*”. (HR. Bukhari).

c. Perempuan Asing

Islam juga menyeru kepada umat manusia untuk memuliakan perempuan asing atau yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Perintah untuk memuliakan mereka, di sertai juga dengan anjuran memperhatikan, berbuat baik dan memberikan pertolongan yang ia butuhkan. Rasulullah bersabda, “*orang yang membantu janda dan orang miskin seperti seorang mujahid fisabilillah, atau seperti orang yang selalu shalat malam dan tidak pernah malas, atau seperti orang yang terus berpuasa tanpa henti*” (HR. Bukhari). Perintah menolong tersebut tentu tidak hanya untuk wanita janda saja, namun untuk seluruh wanita secara umum.

Islam juga memberikan kebebasan kepada perempuan beraktivitas diluar rumah dengan yang bukan mahramnya, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Selama aktivitas tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan

dampak-dampak negatif aktivitas tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Hal ini telah ditunjukkan sejak masa Nabi, di mana para perempuan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya.²³ Demikianlah aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam bagi setiap manusia dalam bermuamalah dengan wanita.

4. Solusi Problematika Degradasi Moral Perempuan

Sudah menjadi *summatullah* dalam kehidupan ini, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Manusia sebagai makhluk yang telah Allah berikan amanah sebagai khalifah di muka bumi, dibekali dengan akal dan sanubari. Sebagai makhluk yang sering menghadapi masalah, manusia telah diberikan petunjuk untuk dapat memecahkan masalah dan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Pemecahan persoalan ini terkadang dapat diselesaikan secara mandiri, namun terkadang ia memerlukan orang lain yang berkompeten sesuai dengan jenis problem yang dihadapinya.²⁴

Sejatinya dalam Islam seorang perempuan memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam rangka kedudukannya sebagai hamba Allah. Dengan menjalankan hak dan kewajiban tersebut, maka ia menjadi seorang wanita yang mulia dan penuh kehormatan. Untuk itu, Allah ta'ala telah membekali segala hal yang memungkinkan bagi wanita untuk melaksanakan tugas dan perannya sebagai hamba dan juga khalifah bagi diri, keluarga dan masyarakat. Perempuan yang meninggalkan kewajiban, tugas dan fitrah yang melekat pada dirinya, ia tidak akan menjadi wanita yang mulia, karena ia tidak memiliki moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

²³M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 406.

²⁴Abdul Choliq Dahlan, *Bimbingan dan Konseling Islami: Sejarah, Konsep dan Pendekatannya*, (Yogyakarta: Shaida, 2009), hlm. 2.

Pada dasarnya, Islam telah memberikan kepada seorang perempuan tiga kewajiban. Diantaranya adalah kewajiban beribadah, menutup aurat dan menjaga martabat. Ketentuan beribadah sebagaimana yang Allah tegaskan bahwa tujuan manusia diciptakan termasuk perempuan didalamnya adalah untuk beribadah kepada Allah (QS. Az-Zariyat: 56). Ibadah yang dimaksudkan dalam ayat ini tentu tidak hanya yang mencakup dengan perihal shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, namun juga termasuk menjauhi segala larangan Allah.

Maka pergeseran awal pada moral perempuan karena abai terhadap kewajiban Ibadah ini. Diantara penyebab runtuh dan hilangnya moral perempuan yang kian marak karena pengaruh globalisasi. Globalisasi menjadikan perubahan fundamental yang masif pada lingkungan dan tempat. Perubahan juga terjadi pada revolusi teknologi, transformasi informasi dan komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial dan jejaring sosial yang telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penggunaan internet tidak hanya sekedar untuk berselancar di dunia maya, atau chatting melalui jejaring sosial, akan tetapi di dapati juga mereka melakukan hal-hal di luar norma seperti menonton film-film dewasa, aplikasi-aplikasi mencari pacar, dan lain sebagainya. Akibatnya, para perempuan kini tidak lagi sungkan mengajak berhubungan seks di luar nikah, atau bahkan menjajakan dirinya secara bebas, karena termakan propaganda pergaulan bebas di televisi maupun situs internet.

Kemajuan teknologi juga tidak diiringi dengan pemahaman agama yang baik. Apabila agama dijadikan sebagai tuntunan hidup, dijamin perjalanan hidupnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari

rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan “menjanjikan” padahal palsu. Akibat jauh dari agama, maka norma-norma kesopanan yang seharusnya melekat pada diri seorang wanita, telah hilang dan luntur.²⁵

Disisi lain, adanya sistem kehidupan sekuler liberal hari ini, menjadikan kaum perempuan semakin terperosok dalam kubangan kegelapan. Dalam aspek ekonomi, perempuan dieksploitasi demi keuntungan materi. Dalam aspek sosial, tubuh dan kecantikan mereka dimangsa pemuja syahwat. Sistem kehidupan sekuler liberal menjadikan perempuan yang dipaksa untuk menebar kebebasan dalam berperilaku dan menjadikan agama sebatas pengatur urusan individu.

Dari sejumlah problematika di atas, Islam telah memiliki seperangkat aturan yang diturunkan Allah *ta'ala* untuk menjaga perempuan keluar dari degradasi moral, di antaranya: *pertama*, Islam mewajibkan perempuan yang sudah baligh untuk menutup auratnya secara sempurna, yakni dengan jilbab (QS. al-Ahzab:59) dan *khimar* (QS. an-Nur:31). Secara bahasa, aurat adalah suatu keadaan dimana akan membuat seorang malu bila ia tidak menutupinya. Sedangkan seara terminologi, auarat adalah bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan dengan syarat yang telah ditentukan atau suatu batas bagian tubuh yang wajib ditutupi.²⁶

Dapat disimpulkan aurat merupakan anggota tubuh pada wanita yang wajib ditutupi menurut agama dengan batasan masing-masing. Jika aurat itu tersingkap atau terbuka dengan sengaja maka berdosa salah pelakunya. Dalam Islam telah diatur, tidak boleh ada yang tampak

²⁵Achmad Mubarak, *Al-Irsyad an-Nafsiy: Konseling Agama (Teori dan Kasus)*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000), hlm. 150.

²⁶Muhammad Sesse, *Aurat Wanita dan Hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam*, (Jurnal al-Maiyyah: 2016), hlm. 316.

dari perempuan, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Karena selainnya adalah aurat yang wajib ditutupi. Itulah cara Islam menjaga kecantikan dan kehormatan perempuan dari pandangan haram lelaki *ajnabi* (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal menikahinya).

Kedua, Islam melarang laki-laki dan perempuan *nonmahram* ber-*khalwat*. *Khalwat* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita *ajnabi*.²⁷ Hal tersebut akan membuka peluang hadirnya setan yang akan menggoda melakukan maksiat di antara keduanya. Melakukan perbuatan tersebut termasuk suatu yang keji dan hina, baik dilihat dari nilai-nilai agama maupun dari tata kehidupan bermasyarakat.

Ber-*khalwat* yang dilarang tidak hanya terbatas dua orang saja, lebih dari dua namun mempunyai indikasi ber-*khalwat* maka juga termasuk ke dalam definisi ini. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Zuhaili, “*ber-khalwat yang diharamkan itu adalah mereka berdua-duaan layaknya suami isteri hukumnya tetap haram*”.²⁸

Ketiga, Islam mewajibkan untuk menundukan pandangan (*ghadhul bashar*)²⁹. Pandangan di sini adalah pandangan yang

²⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 898.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. IX, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 6508.

²⁹Secara bahasa, غَضُّ الْبَصَرِ (*ghadhul bashar*) berarti menahan, mengurangi atau menundukkan pandangan. Namun bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali. Juga bukan berarti menundukkan kepala ke tanah saja, karena bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud غَضُّ الْبَصَرِ (*ghadhul bashar*) adalah menjaga pandangan dan tidak melepas kendalinya hingga menjadi liar. Pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang tidak memandang aurat orang lain, tidak mengamati-ami kecantikan/kegantengannya, tidak berlama-lama memandangnya, dan tidak memelototi apa yang dilihatnya. Dengan kata lain غَضُّ الْبَصَرِ (*ghadhul bashar*) adalah menahan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah swt

mengandung syahwat, bukan pandangan biasa. Jadi, baik kaum lelaki maupun perempuan, diperintahkan untuk menjaga matanya dari sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Hal ini senada dengan perintah Allah untuk menundukkan pandangan diiringi dengan perintah memelihara kemaluan (*hifzhul farj*). Allah berfirman dalam QS. Al-Nur: 30,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

artinya: “katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. Al-Nur: 30), kemudian ayat berikutnya,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya; “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...”. (QS. Al-Nur: 31).

Para ulama tafsir menyebutkan bahwa kata “*min*” dalam “*min absharihim*” maknanya adalah sebagian. Hal ini menegaskan bahwa yang diharamkan oleh Allah hanyalah pandangan yang disengaja, sedangkan pandangan tiba-tiba tanpa sengaja adalah dimaafkan. Atau untuk menegaskan bahwa kebanyakan pandangan itu halal, yang diharamkan hanya sedikit saja. Berbeda dengan perintah memelihara kemaluan yang tidak menggunakan kata “*min*” karena semua pintu pemuasan seksual dengan kemaluan adalah haram kecuali yang diizinkan oleh syariat saja (nikah). Dengan demikian, larangan

dan rasul-Nya. (Lihat Muhammad bin Ja'far al-Thabbari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an Tafsir al-Thabbari*, Juz. IX, (Qahirah: Darussalam, 2007), hlm. 6069.

menundukkan pandangan didahulukan dari menjaga kemaluan, karena pandangan dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan zina.³⁰

Keempat, Islam melarang perempuan *bertabaruj*, yaitu berdandan secara berlebihan. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan, larangan ber-*tabarruj* adalah larangan menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki lain karena takut terjadi fitnah. Adapun perhiasan, adalah perhiasan dalam pengertian umum, yang biasanya tidak ditampakkan oleh perempuan yang baik-baik, yang dapat menimbulkan decak kagum dan ransangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.³¹ Dengan demikian, *tabaruj* ini standarnya adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Haramnya *tabaruj* karena dapat memancing pandangan lelaki asing kepadanya, yang bisa jadi akan memantik munculnya syahwat dan perbuatan asusila lainnya. Demikian juga, Islam melarang kepada perempuan yang keluar dari rumah sambil melemah lembutkan suaranya di hadapan laki-laki lain, hal ini semua untuk menutup celah fitnah dan menjaga perempuan ketika ia di luar rumah. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada perempuan untuk lebih banyak berdiam diri di rumah, apabila ia keluar dari rumah karena suatu keperluan maka Allah perintahkan kepada mereka untuk menutup dengan sempurna tubuh mereka dengan jilbab.

Islam meletakkan aturan khusus bagi wanita tentang cara berpakaian, yaitu pakaian yang menutup dan menjaga seluruh

³⁰Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an Tafsir al-Qurthubi*, Jil. 14, (Beirut: Dar Kitab Arabiy, 2007), hlm. 200-201.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,... hlm. 264.

tubuhnya. Aturan ini semata-mata untuk memuliakan perempuan di mana pun ia berada. Allah ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “*hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Ahzab: 59).

Demikianlah cara Islam menjaga perempuan dari degradasi moral, semua itu tidaklah dimiliki kecuali *dari* Islam. Semua syariat ini ditetapkan oleh Allah dalam rangka menjaga dan memuliakan kaum perempuan, sekaligus menjamin tatanan kehidupan yang baik dan bersih dari perilaku menyimpang yang muncul akibat hancurnya sekat-sekat pergaulan antara kaum laki-laki dan perempuan. Merebaknya perzinahan dan terjadinya pelecehan seksual adalah diantara fenomena yang diakibatkan karena kaum perempuan tidak menjaga aturan Allah, dan kaum laki-laki sebagai pemimpin mereka abai dalam mengamalkan hukum-hukum Allah atas kaum perempuan.

D. PENUTUP

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa degradasi moral perempuan diantaranya dipengaruhi oleh: 1) Lemahnya pemahaman agama, yang berimplikasi pada pelanggaran-pelanggaran syari'at, 2) Pengaruh globalisasi yang mengakibatkan pergeseran batas kesopanan dan moralitas; 3) Pengaruh sistem kehidupan liberal, pelanggaran norma-norma agama dianggap biasa saja dari sisi norma sosial. Konseling Islami

memberikan solusi terhadap permasalahan degradasi moral dengan mengembalikan posisi perempuan sebagaimana fitrahnya. Nilai-nilai akhlak perempuan yang terkandung dalam konseling Islami diantaranya, *pertama*, menutup aurat secara sempurna, *kedua*, larangan ber-*tabarruj*, *ketiga*, menundukkan pandangan, *keempat*, larangan ber-*khalwat*, menjadi suatu metode pembelajaran dan pendekatan yang sangat perlu diterapkan demi terciptanya para perempuan yang memiliki *iffah* dan *kehormatan* jauh dari degradasi moral.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Chaliq Dahlan, *Bimbingan dan Konseling Islami, Sejarah, Konsep dan Pendekatannya*, Yogyakarta: Shaida, 2009.
- Achmad Mubarak, *Al-Irsyad an-Nafsiy: Konseling Agama (Teori dan Kasus)*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000.
- Ahmad bin Ali al-Kinnani al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Qahirah: Matba'ah Salafiyah: 2015.
- Ahmad Muhammad Diponegoro, *Konseling Islami: Panduan Lengkap Menjadi Muslim yang Bahagia*, Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011.
- Anshori. dkk. *Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Wanita*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/23/heboh-mahasiswa-joget-bareng-pada-kafe-di-peunayong> di akses 10 Oktober 2022.

- <https://aceh.tribunnews.com/2022/10/16/11-perempuan-diamankan-di-ulee-lheue-ditemukan-botol-minuman-keras> di akses 10 Oktober 2022.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Moenawir Chalil, *Nilai Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an Tafsir al-Qurthubi*, Beirut: Dar Kitab Arabiy, 2007.
- Muhammad bin Ja'far al-Thabbari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an Tafsir al-Thabbari*, Qahirah: Darussalam, 2007.
- Mutawalli Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Terj.)* Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 2010.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006.
- Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara Soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003.